

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN
PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH**NIA ELMATI****NIM. 11621201077****PRODI HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU-PEKANBARU****1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan” yang ditulis oleh:

Nama : NIA EMIATI
NIM : 11621201077
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syakhsiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2020

Pembimbing Skripsi



Aprizal Ahmad, M.Sv
NIP. 130112053

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Nama Panulis : **NIA EMIATI**
NIM : 1162120177
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,
Tim Penguji

2020



1. Dr. Wahidin, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Mutasir, SH.I, M.Sy.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA
(Anggota Penguji)
4. Dr. H. Erman, MA.g
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ha... du... Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIA ELMIATI
Tempat/Tgl Lahir : SOREK SATU, 02 APRIL 1997
Nim : 11621201077
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Yang menyatakan,

NIA ELMIATI
NIM. 11621201077

MOTTO

Rasulullah SAW bersabda :

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها
رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء لم يبق دينار
ولا درهم إلا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha terhadap penuntut ilmu dan sesungguhnya terhadap penuntut ilmu akan dimohonkan ampun oleh seluruh isi langit dan bumi hingga ‘alim atas seorang ‘abid (ahli ibadah), ibarat kelebihan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama adalah ahli waris para Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya maka hendaklah ia mengambilnya dengan sempurna.”

(Hadis Riwayat Al-Turmudzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban yang menyatakannya shahih)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor : 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

A Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (deengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	S dengan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B Konsonan Rangkap Karena Sayaddah Ditulis Rangkap

متعقدين Muta'aaqidain

عدة 'Iddah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila mati ditulis
 - هبة Hibah
 - جزية Jizyah
2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain di tulis
 - نعمة الله Ni'matullah
 - زكاة الفطر Zakatul Fitri

Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah dan alif ditulis a
 - جاهلية Jahiliyyah
2. Fathah dan ya mati ditulis a
 - يسعى Yas'a
3. Kasrah dan ya mati ditulis i
 - مجيد Majid
4. Dammah dan wawu mati ditulis u
 - فروض Furud

Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai
 - بينكم Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au
 - قول Qaul

Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- النتم A'antum
- لانشكرتم Lain Syakartum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
 - القران Al-Quran
 - القياس Al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya
 - السماء As-Sama'
 - الشمس Asy-Syams

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya

- ذوى الفروض Zawil Al-Furud
- اهل السنة Ahl As-Sunnah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nia Elmiati (2020) : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang merupakan implikasi dari surat edaran Kementerian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materiil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Ketentuan Perubahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Data penelitian di himpun dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan, diolah dan peneliti memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, kemudian data yang diperoleh tersebut ditinjau menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan sebagai berikut : Adapun perubahan yang terjadi antara lain dari segi waktu, bentuk, dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan termasuk kedalam *masalah* dalam tingkat *hajiyyat* yakni segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap harta dan termasuk dalam *masalah ammah* yakni berdasarkan kepentingan orang banyak. Perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai pembuatan perjanjian perkawinan.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

Ayahanda Jaafar dan ibunda Kamaria yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseksesan penulis.

Kakakku Aspari, Ema Mariana dan abangku Ali Suwandi teman terbaik yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.

Bapak Dr.H.Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses prkuliahan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Heri Sunandar M.Lc, selaku wakil dekan 1, bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil dekan II, dan bapak Dr. H. Maghfirah MA selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

Bapak Aprizal Ahmad M,Sy yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

8. Bapak Dr. Johari M.Ag selaku penasihat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
 9. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag selaku tempat konsultasi skripsi sehingga penulis bisa merancang skripsi ini dengan baik.
 10. Bapak kepala kepastakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
- Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
- Teruntuk teman-teman hukum keluarga A, 2016 yang telah mmbersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
- Teman-teman seperjuangan dan senior Novita Sari, Reswi Dini, Siti Hajar, Lidya Wati, Mila Roza, Ishlahul Amalina, Lili Setiawati, Nur Ismiati, Mutiara Abbas, Maya Sari, Miftahul Jannah dan Siti Rohma yang turut terlibat dan ikut membersamai penulisan skripsi ini serta ikut memberikan masukan dan sarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ni. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 14 Maret 2020

Penulis,

Nia Elmiati
NIM : 11621201077

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB- LATIN	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelian	12
F. Review Studi Terdahulu.....	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LATAR BELAKANG DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN	
A. Latar Belakang Adanya Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan	19
B. Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ...	30
1. Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan	30
2. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Berkepentingan.....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Perjanjian dan Perkawinan	36
1. Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdota	36
2. Hukum Perjanjian dalam Islam	41
3. Perkawinan dalam Islam	51
B. Perjanjian Perkawinan.....	57
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	57
2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	59
3. Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	61
4. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	64
5. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam	66

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Ketentuan Perubahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.....	72
1. Dari Segi Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan ...	72
2. Dari Segi Bentuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan .	72
3. Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan	73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin, baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat, dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.¹

Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri didalam perkawinan, antara lain status hubungan suami-istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan, dan status anak serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan

¹ Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies*, 6(1) : 19-45, (2016), h. 20

² Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 menyatakan bahwa,“ Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsqan ghalidhan* untuk mentaati Allah yang melaksanakannya merupakan ibadah”⁴ hal ini telah termaktub dalam firman Allah Qs.An-Nisa (4):21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
عَلِيًّا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Pengakuan adanya ikatan lahir batin antara suami dan istri ini menjadi tolak ukur perkawinan ini bukan karena paksaan dari orang lain. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang tetapi berbeda dengan perjanjian pada umumnya dibuat bebas oleh para pihak, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perkawinan disebut sebagai suatu bentuk perjanjian karena perkawinan sebelum terjadinya diawali dengan adanya

³Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),Cet.7, h. 1

⁴ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dapertemen Agama R.I Tahun 1999/2000, h. 14

persetujuan dari kedua belah pihak, baik dari calon mempelai maupun dari keluarga calon mempelai.⁵

Perjanjian perkawinan lazim dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini sering disebut dengan perjanjian pra nikah (*penuptial agreement*). Perjanjian pra nikah di buat tertulis oleh calon suami atau isteri di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Isi perjanjian memuat persetujuan keduanya untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan yang hendak mereka jalani kelak. Perjanjian perkawinan dapat juga mengatur berbagai hal, tidak hanya terbatas mengatur harta bersama. Perjanjian dianggap sah apabila tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perkawinan.⁶

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan.⁷ Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat yang ditentukan.⁸

⁵ Wahyuni, Rachmat Safa'at, dan Muhammad Fadli, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015*, JIPPK, 2(2) : 139-145, ISSN:2528-0767(P) Dan 2527-8495 (E), (Http: Journal2. Um. Ac. Id/Index.Php/Jppk), h. 140

⁶ Majalah Mahkamah Konstitusi, *Perjanjian Dalam Ikatan Perkawinan*, No.117 Edisi November 2016, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016), h. 3

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 35

⁸ Ibid., h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang memperbolehkan kedua calon pasangan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin dan umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, dengan maksud untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang mengatur harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Bergerlijk Wetboek* (BW), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 di sebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.¹¹

⁹ Wahyuni, Rachmat Safa'at, M uha mmad Fadli, *loc.cit.*

¹⁰ Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Indonesia), *Jurnal al'adl*, IX(2): 151-172,ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, (Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, 2017), h. 153

¹¹ Membaul Ngadhimah, Lia Noviana, dan Ika Rusdiana, Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69//PUU-XII/2015, *Jurnal Kodifikasi*, 11 (1) : 157-180, (2017), h. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai Perjanjian Perkawinan di atur pada Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52 tentang Perjanjian Perkawinan.¹² Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Sedangkan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan menyangkut harta bersama terdapat dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁴

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia waktu pembuatan

¹² Ibid., h. 164

¹³ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *op.cit*, h. 45

¹⁴ Ibid.,h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi penulis dikejutkan dengan aturan yang membolehkan perjanjian perkawinan boleh dibuat selama perkawinan berlangsung dibuat dihadapan notaris dan dicatat oleh kepala KUA Kecamatan pada Akta perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan. Dalam arti kata waktu pembuatan perjanjian perkawinan semakin longgar seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016. Terkait pengujian materiil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.¹⁵

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan surat edaran

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Revi Inayatillah, Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 (3) : 252-267, P-ISSN : 2086-2695, E-ISSN:2527-4716, (Bandung : Universitas Padjajaran, 2018), h. 253-254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL, terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Disusul Kementerian Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang mengeluarkan surat edaran dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Pada tanggal 27 Agustus 2018 diundangkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. PMA ini mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan. PMA menjadi pedoman Penghulu dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan.¹⁶

Disatu sisi putusan Mahkamah Konstitusi yang melatarbelakangi dikeluarkannya surat edaran Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang kemudian berimplikasi terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah pemikiran maju dan mengikuti perkembangan zaman yang mana peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak pihak-pihak yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pembaruan dalam bidang hukum. Namun disisi lain peraturan ini bisa dinilai sebagai bentuk perikatan harta seperti dalam KUHPerdara.

¹⁶ <http://khazanah.republika.co.id> Kemenag terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan diakses pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 21.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan Ibadah. Serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan waramah.¹⁷ Di Indonesia, perkawinan umumnya dianggap ikatan yang bersifat sakral dalam ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam agama.¹⁸

Perubahan tersebut tentu harus disikapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti oleh para akademisi yang harus merubah cara pandang terhadap pergesaran tersebut. Demikian juga Notaris yang bergelut dalam kegiatan praktik yang sering kali berhadapan dengan para pemohon pembuatan perjanjian perkawinan yang tidak kalah penting adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertindak sebagai institusi pencatatan dari keberadaan perjanjian perkawinan yang harus menyiapkan perangkat atau mekanisme terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Demikian pula instansi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang juga harus menyiapkan perangkat dan mekanisme terhadap kemungkinan adanya gugatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung.¹⁹

Tujuan umum dari hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan hidup bagi manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Oleh sebab itu, kemaslahatan harus menjadi tujuan utama dari

¹⁷ Instruksi Presiden R.1 Nomor 1 Tahun 1991, *op.cit*, h. 14

¹⁸ Mambaul Ngadhimah, Lia Noviana dan Ika Rusdiana, *loc.cit*.

¹⁹ Sony Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Revi Inaytillah, *op.cit*, h. 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam, kemaslahatan ini tentu kemaslahatan yang hakiki dan bersifat umum tidak parsial, serta harus berorientasi kepada lima hal yaitu: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.²⁰ Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *maslahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.²¹

Maslahat adalah sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.²² Kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam, dari yang lima hal di atas memiliki tiga tingkat prioritas kebutuhan di antaranya adalah: *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kemaslahatan manusia dalam semua tingkat prioritas tersebut.²³

Selalu ada romantika dan dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Dinamika kehidupan merupakan siklus yang akan dilewati selama mengarungi bahtera rumah tangga. Dinamika tersebut antara lain memunculkan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan. Bukan hanya perjanjian

²⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2019), h. 208

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 231-232

²² Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, XIV (118), h. 120

²³ Amrullah Hayatuddin, *loc.cit.*, h. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tapi juga perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.²⁴ Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Oleh sebab itu penulis sebagai akademisi dalam menyikapi perubahan peraturan tersebut, ingin membahas lebih lanjut mengenai **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Maka penulis batasi pembahasan di dalam penelitian ini pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ?

²⁴ Majalah Mahkamah Konstitusi, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:
 - a. Untuk mengetahui ketentuan perubahan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis yang bergerak di Jurusan Hukum Keluarga.
- b. Sebagai bahan rujukan untuk menambah khazanah di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Penelitian meniscayakan metode-metode tertentu dalam proses mekanismenya. Dapat dikatakan hal ini merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping untuk mempermudah sebuah penelitian, metode juga dibutuhkan untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

1. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library research*), ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁶

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),Cet. Ke- 1, h.

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-3, h. 3

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2009), Cet.Ke-5, h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015
- b) Surat edaran DUKCAPIL mengenai Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan
- c) Surat edaran dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan,
- d) Kompilasi Hukum Islam,
- e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- f) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- g) KUHPerdota
- h) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Lembaran Negara Nomor 1153 tahun 2018).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini,²⁸ dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a) Buku “*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*” Karya Abdul Ghofur Anshori.
- b) Buku “*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*” Karya Mardani
- c) Buku “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*” Karya Amir Syarifuddin.

²⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang : Alfabeta Cv, 2014), Cet. Ke-2, h.77

- d) Buku “*Ushul Fiqh 2*” Karya Amir Syarifuddin.
- e) Buku “*Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*” Karya Amrullah Hayatudin.
- f) Buku “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia studi Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*” Karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.
- g) *Buku Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* Karya Muhammad Bagir
- h) Buku “*Perkawinan Madzab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama Dan Perempuan*” Karya Khaeron Sirin.
- i) Buku “*Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*” Karya H.A Dzajuli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpul menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu, Pertama studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini digunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian yang dialami.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan penyusunan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2014 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang Diterbitkan Oleh Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I .

Adapun untuk transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988.²⁹

²⁹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum), h.71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Review Studi Terdahulu

Telaah pustaka merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penyusunan ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Lia Nurwakhidatul Ummah yang berjudul Analisis Masalah Terhadap Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Perjanjian Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang Perubahan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ke Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 serta akibat hukumnya.

Jadi perbedaan dalam penelitian ini terletak pada isinya, penelitian tersebut berisi tentang apa saja masalah perubahan-perubahan ketentuan perjanjian perkawinan yang terjadi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Ke Peraturan Menteri Agama Tahun 2018 serta akibat-akibat hukumnya. Sedangkan penulis khusus meneliti tentang Perubahan Ketentuan Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang kemudian ditinjau dari hukum Islam. Persamaannya terletak pada objeknya yakni meneliti tentang perjanjian perkawinan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, review studi terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : LATAR BELAKANG DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang dan akibat hukum perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori tinjauan umum perjanjian dan perkawinan meliputi pengertian perjanjian dan perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara, perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan perjanjian perkawinan dalam Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PECAATATAN PERKAWINAN

Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan, meliputi perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan, dan tinjauan hukum Islam terhadap perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir dalam skripsi ini, juga terdiri dari saran-saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LATAR BELAKANG DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN

**KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN**

**Latar Belakang Adanya Perubahan Ketentuan Pembuatan Perjanjian
Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun
2018 tentang Pencatatan Perkawinan**

Perjanjian perkawinan di Indonesia mulai diperbolehkan di buat sejak diberlakukannya KUHPerdara pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam hal perjanjian perkawinan ini, kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, akibat dari pada perkembangan zaman yang semakin pesat serta adanya tuntutan persamaan derajat antara laki-laki dengan wanita, menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan. Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikehendaki adanya perjanjian perkawinan sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan bagi rakyat sendiri.³⁰

R. Soetojo dan Asis Safioedin mengatakan pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada suatu pihak dari pada pihak lain. Maksud dari pembuatan

³⁰ Hanafi Arief, *op.cit*, h. 154

perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya.³¹

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Selanjutnya terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan akan tetap menjadi harta asal dari masing-masing suami dan isteri dalam perkawinan. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa jenis harta dalam perkawinan yang masing-masing terpisah. Ketentuan pemisahan harta tersebut dapat dikecualikan dengan dibuatnya perjanjian kawin.³² Perjanjian dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga.³³

³¹ Memba`ul Ngadhimah, Lia Noviana dan Ika Rusdiana, *op.cit.*, h.172

³² Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Dan Revi Inaytillah, Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47(3), 252-267, P-ISSN : 2086-2695, E-ISSN : 2527-4716, Bandung : Universitas Padjajaran,2018, h. 253

³³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*,(Jakarta:Laksana,2013), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur diatur dalam Pasal 47 KHI. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga suami. Namun para pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan,³⁴ yang disebutkan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.³⁵

Namun makna perkawinan semakin longgar dengan aturan yang membolehkan bahwa perjanjian perkawinan dapat di buat selama perkawinan berlangsung, dalam arti kata bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan saja oleh suami istri dalam perkawinan seperti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.³⁶ Pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

³⁴ Khaeron Sirin, *op.cit.*, h. 98

³⁵ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dapertemen Agama R.I Tahun 1999/2000), h. 30

³⁶ Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Revi Inaytillah, *op.cit.*, h. 255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait pengujian materiil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat, (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁷

Berdasarkan surat edaran Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 28 September 2017 dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang menyebutkan bahwa, memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materiil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah ketentuan sebelumnya yakni di Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.³⁸

Pengujian materiil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilatar belakangi oleh permohonan nyonya Ike Farida seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang dalam permohonannya mengajukan pengujian Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang membatasi waktu

³⁷ Ibid., h. 253-254

³⁸ Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil, op.cit, h.10

pembuatan perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa, (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Jadi, dari ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Pemohon merasa dirugikan hak Konstitusionalnya terutama sesuai ketentuan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa. “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”³⁹ Seorang WNI karena kawin campur dengan seorang WNA, yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan akhirnya tidak dapat memiliki harta bersama khususnya berkaitan dengan hak milik dan hak guna bangunan atas tanah walaupun WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap mempertahankan kewarganegaraanya.⁴⁰

³⁹ Tim Buku Pintar, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), h. 35

⁴⁰ I Nyoman Putu Budiarta, Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Notariil*, 1(2) : 12, P-ISSN : 2540-797X, (Universitas Warmadewa : Available Online At <https://Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Notariil> Doi :10.22225/Jn.2.1.151.1-12, 2017), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tegasnya ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan asas hukum kebebasan berkontrak.⁴¹

Frasa “ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan frasa “ frasa selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan ternyata telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang. Frasa tersebut membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “Perjanjian”. Karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “ pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.” pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

⁴¹ Ibid.,h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa,⁴² “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”⁴³

Sebagaimana yang didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-undang 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan beralasan menurut hukum. Dari pertimbangan hukum tersebut di atas dalam Amar Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Mengabulkan permohonan pemohon:⁴⁴

- (1) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak di maknai “*pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”.
- (2) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai” *pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam*

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 25

⁴³ Tim Buku Pintar, *op.cit*, h. 34

⁴⁴ I Nyoman Putu Budiarta, *loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (3) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “ *perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.
- (4) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”⁴⁵.
- (5) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai “*selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”.
- (6) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai” *selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”⁴⁶.

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah merubah norma dan tatanan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, sehingga substansi Pasal 29 berubah menjadi

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *op.cit*, h. 156

⁴⁶ *Ibid.*, h. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut:⁴⁷ 1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu dilangsungkan perkawinan, sebelum dilangsungkan perkawinan dan selama dalam ikatan perkawinan. 3) Perjanjian perkawinan dapat berlaku sejak dilangsungkan perkawinan atau sesuai yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan. 4) Perjanjian perkawinan dapat diubah/dicabut selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.⁴⁸

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan perjanjian perkawinan, dan terdapat pula surat edaran dari DUKCAPIL terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang Menyatakan bahwa, Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut;

- (1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada instansi pelaksana atau unit pelaksana teknis (UPT) instansi pelaksana.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada lampiran I.
- (3) Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada lampiran II A dan II B.
- (4) Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya di buat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada lampiran III A dan B.⁴⁹

⁴⁷ Ibid., h. 255

⁴⁸ I Nyoman Putu Budiarta, *op.cit*, h. 7

⁴⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan*, (Jakarta, 2017)

Dengan dikeluarkannya surat edaran Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 19 Mei 2017 dengan Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Disusul pula dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 28 September 2017 dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang menyatakan dengan hormat, memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat di catat oleh pegawai pencatat nikah.
- (2) Pegawai pencatat nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA)
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I
- (4) Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan di buat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II
- (5) Agar saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh kepala KUA Kecamatan di wilayah saudara.⁵⁰

Pada tanggal 27 Agustus 2018 diundangkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan

⁵⁰ Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. PMA ini mengatur hal ihwal pencatatan perkawinan mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, pengadministrasian peristiwa perkawinan, perkawinan campuran, pencatatan perkawinan di luar negeri hingga penyerahan buku elektronik. PMA menjadi pedoman penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinan.⁵¹

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 28 September 2017 dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan, yang berimplikasi pada Perubahan perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai aturan pelaksana yang termuat dalam Pasal 19 ayat (1) sampai (3) yang substansinya sebagai berikut:

- (1) Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam/ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

⁵¹ <http://khazanah.republika.co.id> Kemenag terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan diakses pada tanggal 26 Januari 2020 Pukul 21.12

⁵² *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 merupakan implikasi dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

1. Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami-istri sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang. Perkawinan juga dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.

Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran yang lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum KUHPerdara, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan batin antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.⁵³

Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai lingkup harta perkawinan diantaranya:⁵⁴

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama terjadi sebagai akibat diselenggarakannya perkawinan, jadi karena undang-undanglah terbentuk harta bersama kecuali suami istri yang bersangkutan membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta masing-masing.

Perjanjian perkawinan setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan, sebagaimana tujuan dasar dari pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu:⁵⁶

⁵³ Wahyuni, Rachmat Safaa'at dan Muhammad Fadli, *op.cit*, h. 140

⁵⁴ Rilda Murniati, Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum Jatiswara*, 33(3) : (367-376), (Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), h. 371

⁵⁵ *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipi, op.cit*, h. 12

⁵⁶ Fitriyani, Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak lain.
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
- d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.⁵⁷

Seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai aturan pelaksana mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang menyatakan bahwa,

- (1) Calon suami dan calon isteri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan dibuat tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka akibat hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki

⁵⁷ Haedah Faradz, Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3) : 249-252, (Fakultas Hukum Universits Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008), h.

⁵⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan, (Kementerian Agama, 2018), h. 14

kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena materi muatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam prinsip kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, bila dalam hal ini para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telah berstatus harta bersama menjadi menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibenarkan, sehingga harta yang demikian itupun yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung baik sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi milik masing-masing suami istri.⁵⁹

2. Akibat Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga.⁶⁰ Berlakunya perjanjian perkawinan berakibat kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris,

⁵⁹ Rilda Murniati, *op.cit.*, h. 374

⁶⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.⁶¹

Dalam hal ini apabila perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena berdasar pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memberi ketentuan bahwa perjanjian kawin yang telah dibuat harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Kantor Catatan Sipil atau Pegawai Perkawinan Kantor Urusan Agama. Selain hal tersebut perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memenuhi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶²

Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan secara otomatis, akta perjanjian perkawinan tersebut tidak termuat di dalam akta perkawinan. Pengaturan mengenai pihak ketiga juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai aturan pelaksana pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Notaris dan pada Pasal 20 ayat (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 156

⁶² Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, *Jurnal Reportorium*, IV(2) : 32-38, Universitas Sebelas Maret, 2017), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 19 di catat oleh kepala KUA Kecamatan pada akta perkawinan dan buku pencatatan nikah.

Artinya akibat hukum perjanjian perkawinan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sama dengan akibat hukum yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan yakni mengikat bagi pihak yang membuatnya, terjadinya pemisahan harta bersama bila perjanjian perkawinan menyangkut pemisahan harta dan mengikat pihak ketiga bilamana disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A Tinjauan Umum terhadap Hukum Perjanjian dan Perkawinan

1. Hukum Perjanjian Menurut KUHPerdato

Suatu perjanjian (*overeenkomst*) merupakan perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan.⁶³

Menurut Pasal 1313 KUHPerdato perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶⁴ Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan itu.⁶⁶

⁶³ Gunadi, Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*, 1(1) : 120-145, E-ISSN : 2614-4950, P-ISSN : 2614-4883, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat, 2018), h. 121

⁶⁴ Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia KUHPerdato (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 359

⁶⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), h.285

⁶⁶ *Ibid.*, h. 34

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mana tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu, dan mempunya causa yang halal.⁶⁷

Ada kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kemauan secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Kemauan, sukarela merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat kesepakatan tidak dipenuhi, dianggap tidak ada kesepakatan jika didalamnya terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).⁶⁸

Dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan mengenai siapa-siapa yang oleh hukum dianggap tidak cakap, yaitu anak yang masih di bawah umur, orang yang hilang ingatan (ditaruh dibawah pengampuan), orang yang boros, dan istri dan suami yang tunduk pada KUHPerdara. Mereka bertindak harus diwakili oleh orang tua, wali atau kurotornya.⁶⁹ Sedangkan mengenai istri Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 sudah termasuk orang yang cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Berdasarkan surat edaran menyebutkan bahwa “Wewenang seorang isteri

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2010), h 7

⁶⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-3, h. 173

⁶⁹ Abdul Ghofur, *op.cit*, h. 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin dari bantuan suami ”.⁷⁰

Segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Suatu perjanjian yang dibuat dilarang tanpa sebab, memuat sebab yang palsu, ataupun sebab yang dilarang. Konsekuensi yuridis jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi adalah kebatalan dari perjanjian yang bersangkutan, baik dibatalkan atau batal demi hukum. Konsekuensi yuridis dari perjanjian yang sah adalah mengikat bagi para pihak laksana undang-undang.⁷¹

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷² Konsep perjanjian dalam KUHPerdata menganut asas-asas, diantaranya:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perjanjian dan perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak.⁷³ Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, (Jakarta : 1963)

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, h. 8

⁷² Tim Redaksi BIP, *op.cit*, h. 363

⁷³ Tutik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. Ke-1, h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah memerlukan suatu formalitas.⁷⁴ Mengenai asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.⁷⁵

b. Asas *Pacta Sunt Servada*

Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat dari perjanjian dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷⁶

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. Pertama, istilah “semua perjanjian” berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu asas *partij autonomi*. Kedua, istilah “secarah sah”, artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi

⁷⁴ Gunadi, *op.cit*, h. 122

⁷⁵ Tim Redaksi BIP, *op.cit*, h. 360

⁷⁶ *Ibid.*, h. 363

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. Ketiga istilah “itikad baik” hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditor dan kreditor menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.⁷⁷

c. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Menurut Salim H.S bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau lisan. Namun demikian, Abdul Khadir Muhammad berpendapat bahwa kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal yaitu: tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁷⁸

⁷⁷ Tutik Triwulan, *op.cit*, h. 228

⁷⁸ *Ibid.*, h. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Perjanjian dalam Islam

a. Pengertian Hukum Perjanjian Islam

Dalam hukum Islam perjanjian disebut akad. Yang berasal dari *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.⁷⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁸⁰ Dalam Al-Quran, setidaknya ada dua hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (عقود)⁸¹ secara etimologis memiliki makna perikatan atau perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Maidah (5) : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu”.

Dan kata (عهده)⁸² yang berarti membuat perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam QS An-Nahl ayat (16):91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا اَلْاٰيْمٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًاۗۙ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

⁷⁹ Yasin Yusuf Abdillah, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia Tinjauan Maqashid Asy Syariah, *Jurnal Alhwal*, 10(2):165-177, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h.166

⁸⁰ KBBI 0.3.2 Beta (32), Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Edisi Kedua*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), Ibid., h. 953

⁸² Ibid., h. 981

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Menurut Wahbah Zuhaili, akad dalam bahasa arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.⁸³

Pengertian secara bahasa ini tercakup kedalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad, akad memiliki dua pengertian umum dan khusus, pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli. Adapun pengertian khusus yang dimaksud di sini ketika membicarakan teori akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.⁸⁴

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang yang mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid IV, (Damaskus : Dar Al-Fikr),

⁸⁴ Ibid

tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain.⁸⁵ Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif diberlakukan. Dengan demikian *aqad* diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat.⁸⁶

b. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Dalam hukum Islam juga mengenal asas-asas perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian, serta bebas menentukan dengan siapa ia akad membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam di batasi oleh ketentuan syari'at Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.⁸⁷

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, h. 22

⁸⁶ *Ibid.*, h. 23

⁸⁷ *Ibid.*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia diberi kebebasan dalam membuat *aqad*, namun kebebasan yang diberikan bukan kebebasan tanpa batas. Kedudukan pembuat hukum tertinggi dalam pandangan Islam bukan berada di tangan manusia, namun berada ditangan Allah sebagai *al-hakim*.⁸⁸

2) *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bergaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.⁸⁹

3) *Al-'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4) *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus

⁸⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, (Jakarta; Kencana, 2017), Cet. Ke-1, h. 16

⁸⁹ Abdul Gofur Al-Anshori, *op.cit*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statmen*.⁹⁰

5) *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

6) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya di buat secara tertulis, lebih berkaitan dengan kepentingan jika di kemudian hari terjadi sengketa.⁹¹ Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah (2) 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan...”

⁹⁰ Ibid., h. 33

⁹¹ Ibid., h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi. Dalam perjanjian yang tertulis itu pula biasanya disebutkan mengenai mekanisme sengketa yang terjadi.⁹²

c. Klasifikasi Perjanjian/Akad dalam Islam

Layaknya hukum perjanjian KUHPerdara yang terdiri dari berbagai macam klasifikasi, maka dalam hukum Islam pun terkait dengan akad/perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Akad dilihat dari segi taklifi
 - a) Akad wajib, seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segerah menikah.⁹³
 - b) Akad sunah, seperti meminjamkan uang, memberi waqaf dan sejenisnya
 - c) Akad mubah, seperti akad jual beli dan penyewaan
 - d) Akad makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak
 - e) Akad haram, yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, daging babi dan sejenisnya.

⁹² Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, h. 35

⁹³ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akad di dilihat dari ke absahannya
 - a) Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan akad itu mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - b) Akad tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku bagi pihak-pihak yang berakad.
- 3) Akad dilihat dari sifat mengikatnya
 - a) Akad meengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (dibatalkan secara sepihak)
 - b) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.
- 4) Akad dilihat dari bentuknya
 - a) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana misalnya jual beli kebutuhan sehari-hari.
 - b) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya dibuat untuk akad yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad waqaf, akad jual beli ekspor impor, dan sebagainya.⁹⁴

⁹⁴ Ibid., h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Akad dari motif yang mendasarinya
 - a) Akad *Tabarru'* adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *nonprofit* / transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan, yang termasuk dalam aqad *tabarru'* ini adalah *Al-Qard, Ar-Rahan, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Wadi'ah, Hibah, Hadiah, Wakaf* dan *Shodaqah*.
 - b) Akad *Mu'awadah*, adalah akad bertujuan untuk imbalan berupa keuntungan tertentu atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba.

d. Berakhirnya Perjanjian

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

1) Berakhirnya masa berlaku *aqad*

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis akan berakhir, kecuali kemudian kemudian ditentukan lain oleh para pihak.⁹⁵

2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.

⁹⁵ Ibid., h. 37

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.⁹⁶

e. Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam dalam Pembuatan Perjanjian

Berdasarkan pada pengertian akad/perjanjian, rukun dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum yang mendasarinya, klasifikasi perjanjian Islam, dan berakhirnya suatu perjanjian. Maka perjanjian menurut hukum Islam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dari segi subyek atau pihak-pihak yang akan mengadakan akad/perjanjian.

Subyek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian secara jelas, dan perlu adanya kejelasan terhadap tempat dan saat perjanjian itu dibuat.

2) Dari segi tujuan dan obyek akad/perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian perlu disebutkan secara jelas tujuan dibuatnya suatu perjanjian dan jangan sampai membuat sebuah perjanjian dengan obyek yang bertentangan dengan

⁹⁶ Ibid., h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan hukum Islam atau *'urf* (kebiasaan/adat) yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun dalam perjanjian Islam di anut atas kebebasan berkontrak sebagai asas yang fundamental dalam hukum perjanjian.⁹⁷

- 3) Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.
- 4) Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban diantaranya, serta dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.⁹⁸
- 5) Pemilihan hukum dan forum dan penyelesaian sengketa (*choice of law and choice of forum*), harus dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul “bahwa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan berdasarkan hukum Islam di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang wilayah hukumnya meliputi tempat di buatnya perjanjian ini. Hal-hal di atas perlu dimasukkan dalam sebuah naskah perjanjian dengan menutup kemungkinan bagi para pembuatan suatu perjanjian haruslah rigid dan harus dihindarkan adanya kata-kata yang banyak makna (*multi*

⁹⁷ Ibid., h. 39

⁹⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



intrepretetable). Dengan demikian, maka dapat meminimalisir peluang terjadinya sengketa di kemudian hari.⁹⁹

3. Perkawinan dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, dan akad.¹⁰⁰ Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.¹⁰¹

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰² Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 menyatakan bahwa, “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsqan*

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-2, h. 23

¹⁰¹ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2016), h. 5

¹⁰² *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota Abri, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-7, h. 1

ghalidhan untuk mentaati Allah yang melaksanakannya merupakan ibadah”¹⁰³

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan negara telah memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁰⁴

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan, yaitu :

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Hal ini dipertegas dalam QS.Al-Rum (30):21

¹⁰³ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, h. 14

¹⁰⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2019), Cet. Ke- 2, h. 30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

- 3) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
 - 4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur syariah.¹⁰⁵
- c. Asas- asas Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:
- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling memahami dan melengkapi agar masing-masing dapat mengemangkan kepribadiannya membanu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

¹⁰⁵ Mardani, *op.cit*, h. 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁶
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- 4) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang,: Rajawali Pers, 1995), h. 56

¹⁰⁷ Ibid., h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hukum Melangsungkan Pernikahan

1) Sunnah

yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.¹⁰⁸

2) Wajib

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia akan dapat pahala, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan. Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu wajib hukumnya. Karena desakan nafsu.

3) Makruh

Yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anaknya. Maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin

¹⁰⁸ Mardani, *op.cit*, h. 36

dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Adapun kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka dia akan mendapat pahala.

4) Haram

Yaitu apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.¹⁰⁹

5) Hikmah Melakukan Pernikahan

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

- a) Menghindari terjadinya perzinahan
- b) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.
- d) Lebih menumbuh kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- e) Nikah merupakan setengah dari agama
- f) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga.
- g) Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.¹¹⁰

¹⁰⁹ Mardani, *op.cit*, h. 37

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Belum ada defenisi baku mengenai perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan¹¹¹ “perjanjian berarti persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua orang pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan perkawinan berarti pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan perihal kawin”.¹¹² Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹¹³

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli, diantaranya :

- a. R. Subekti memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama

¹¹¹ Hanafie Arief, *op.cit*, h. 155

¹¹² Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia KBBI Daring V

¹¹³ Hanafie Arief, *loc.cit*.

perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹⁴

- b. Menurut Wirjono Projudikoro, kata perjanjian di artikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹⁵
- c. Perjanjian perkawinan menurut Gatot Supramono adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.
- d. Komar Andasmita mengatakan apa yang dinamakan perjanjian atau syarat kawin itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal calon suami isteri dalam menagatur harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.
- e. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin perjanjian perkawinan adalah perjanjian yan dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk menagatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹¹⁶

¹¹⁴ Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law*, III(2) : 84-92, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 85

¹¹⁵ Yasin Yusuf Abdillah, *op.cit*, h. 166-167

¹¹⁶ Hanafi Arief, *op.cit*, h.157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian perjanjian perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

2. Ketentuan Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang Hukum Perdata

Dalam pergaulan hidup sosial (*social community*), setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban (misalnya membuat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Dalam persepektif hukum, perbuatan hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat.
- b. Perbuatan hukum dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual beli dan lain-lain.¹¹⁷

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua pihak,

¹¹⁷ Sukardi, *op.cit*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena perjanjian perkawinan yang seperti telah diatur dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Perkawinan, biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “ *huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *burgerlijk wetbook* (BW). Istilah ini terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata. *Huwlijk* sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat. Perikatan yang diatur dalam KUHPerdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.¹¹⁸

Menurut sistem KUHPerdata harta kekayaan harta bersama yang menyeluruh adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan. Sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin. Didalam KUHPerdata tentang perjanjian kawin ditentukan dalam pasal 139-154. Didalam pasal 139 dikatakan bahwa ” dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik.”¹¹⁹

Ketentuan tentang pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 KUHPerdata, yaitu perjanjian perkawinan harus di buat dengan

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Tutik Triwulan, *op.cit*, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akta Notaris dan dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila salah satu dari syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian perkawinan itu batal. Hal ini menyebabkan adanya anggapan ada kebersamaan harta kekayaan antara suami, istri di dalam perkawinan tersebut. Di buat dengan Akta Notaris, diadakan untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Apabila diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan dengan akta dibawah tangan maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 147 KUHPerdara yang berbunyi “ Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh di ubah”. Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan boleh diubah, perubahan ini harus dilakukan dengan akta notaris.¹²⁰

3. Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal yakni pasal 29.¹²¹ Selain itu, perjanjian yang melanggar ketentuan norma yaitu Berkaitan dengan substansi perjanjian perkawinan, Pasal 29 Undang-undang

¹²⁰ Sukardi, *op.cit*, h. 28

¹²¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), Cet.7, h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja. Hanya saja esensi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih sempit ketimbang KHI, sebagaimana penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak.¹²²

Lingkup isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan, sekaligus tidak boleh merugikan pihak ketiga jika perjanjian itu berkaitan dengan harta perkawinan. Dalam hal ini, Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan.:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹²³

Waktu pembuatan perjanjian perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara implisit ditentukan sebelum atau pada saat

¹²² Khoeron Sirin, *op.cit*, h. 99

¹²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Laksana, 2013), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dilangsungkan.¹²⁴ Seperti yang disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) yang mengatur masalah-masalah kapan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan diadakan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh calon suami isteri “pada waktu” perkawinan atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Berapa lama waktu “sebelum” tersebut tidak dijelaskan atau diatur lebih lanjut. Jadi “sebelum” menunjuk pada waktu yang tidak tentu, tetapi jelas tidak menunjuk pada masa perkawinan. Pada masa perkawinan atau selama perkawinan berlangsung, suami isteri tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan atau pada waktu perkawinan.¹²⁵

Perjanjian perkawinan ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, begitu pula terhadap pihak ketiga. Namun demikian, perjanjian perkawinan itu dapat diubah selama perkawinan berlangsung dengan syarat atas kesepakatan antara suami istri dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Apabila perubahan perjanjian perkawinan itu merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan itu.¹²⁶

Undang-undang perkawinan tidak memberikan penjelasan lebih rinci isi perjanjian perkawinan dan memberikan kebebasan kepada para pejabat umum, semisal Notaris dan hakim, untuk menafsirkan, mengatur dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan isi perjanjian dan

¹²⁴ Khoeron Sirin, *op.cit*, h. 100

¹²⁵ Gunadi, *op.cit*, h. 134

¹²⁶ Khoeron Sirin, *loc.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaiannya. Selain itu, bentuk dari perjanjian perkawinan juga tidak ditentukan secara tegas. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat secara legal (akta Notaris) atau cukup dibawah tangan. Namun demikian, perjanjian perkawinan tersebut harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan.¹²⁷

4. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga suami. Namun, para pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.¹²⁸

Perjanjian perkawinan di atur dalam Buku I Bab VII mulai dari Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam. Istilah yang digunakan juga sama yaitu perjanjian perkawinan.¹²⁹ Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa,

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik talak dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³⁰

Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi kedua calon suami istri

¹²⁷ Ibid

¹²⁸ Khoeron Sirin, *op. cit*, h. 98

¹²⁹ Sukardi, *op.cit*, h. 31

¹³⁰ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *op.cit*, h. 29

yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satunya tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya, begitu pula sebaliknya sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut.¹³¹

KHI menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus dalam bentuk tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Calon mempelai juga dapat mengatur mengenai keberadaan harta perkawinan.¹³² Diatur dalam Instruksi presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 menyatakan :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹³³

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Apabila isi perjanjian adalah memisahkan keseluruhan harta, maka KHI menetapkan limitasi bahwa perjanjian mengatur mengenai keberadaan harta juga tidak boleh

¹³¹ Sukardi, *loc.cit.*

¹³² Khoeron Sirin, *loc.cit.*

¹³³ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *op.cit.*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹³⁴

Jika hal tersebut dilanggar, maka dianggap tetap menjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Isi perjanjian perkawinan yang terpenting adalah tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. selanjutnya, perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan. Seorang calon suami atau istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak, harta kekayaan, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³⁵

5. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan.¹³⁶ Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan

¹³⁴ Khoeron Sirin, *loc.cit.*

¹³⁵ Ibid., h. 99

¹³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat yang ditentukan.¹³⁷

Para fuqaha' menegaskan bahwa akad nikah yang disertai dengan syarat tertentu tetap dianggap sah, sepanjang berisi hal-hal yang memang menjadi tujuan atau merupakan esensi dari pernikahan itu sendiri. Misalnya, syarat bahwa suami wajib memberlakukan istrinya dengan baik, memberinya nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, atau bahwa istri wajib taat kepada suami, tidak durhaka, dan tidak keluar rumah kecuali seizin suami, tidak memasukkan orang asing ke dalam rumahnya kecuali yang diridhai oleh suaminya, dan sebagainya.

Namun, apabila syarat-syarat itu bertentangan dengan tujuan atau esensi pernikahan yang ditetapkan dalam syariat, misalnya jika istri diwajibkan memberikan nafkah kepada suami atau suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya, atau tidak boleh datang menemuinya kecuali di siang hari dan tidak di malam hari, dan hal-hal lain seperti itu, maka meskipun akad nikah itu sendiri tetap dianggap sah dan berlaku tetapi syarat-syarat yang ditambahkan seperti itu adalah batal, dan tidak wajib dipenuhi, karena jelas bertentangan dengan esensi dan tujuan pernikahan, dan menghilangkan hak-hak tertentu yang seharusnya berlaku dengan dilangsungkannya akad nikah.¹³⁸

¹³⁷ Ibid., h. 145

¹³⁸ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut A-Quran, Al-Sunnah dan Pandapat Para Ulama*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2016), h. 119-120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula jika akad nikah disertai beberapa persyaratan tambahan yang semata-mata bertujuan menguntungkan pihak istri seperti misalnya, agar dia tidak dimadu, atau tidak diajak pindah dari rumah milik keluarganya atau kota asalnya, atau agar semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi milik bersama sehingga apabila terjadi perceraian, maka separuh harta bersama menjadi hak istri dan sebagainya. Berkaitan dengan persyaratan-persyaratan seperti ini yang hanya menguntungkan pihak istri semata-mata, maka sebagian ulama di antaranya dari Madzab Syafii dan Hanafi, menyatakan bahwa pernikahannya dianggap sah, tetapi persyaratan-persyaratannya tidak sah dan karenanya tidak wajib dipenuhi.

Selanjutnya, syarat-syarat seperti tersebut di atas mengharamkan sesuatu yang halal. Sebab, beristri lebih dari satu, mengajak istri pindah dari rumah keluarganya, dan sebagainya, adalah perbuatan yang diharamkan menurut syariat dan karenanya, tidak boleh diharamkan.¹³⁹ Juga karena persyaratan seperti itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak termasuk tujuan ataupun kemaslahatan dari pernikahan itu sendiri, sedangkan Nabi SAW pernah bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

¹³⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, Urwah bin Az Zubair telah berkata, Aisyah radliallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menemuiku lalu aku ceritakan bahwa aku telah membeli budak, hanya keluarganya mensyaratkan bahwa wala tetap milik mereka. Kontan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ,Belilah, dan merdekakanlah, dan hak wala bagi yang memerdekakannya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri menegakkan ibadah malam hari lalu memuji Allah sebagaimana menjadi hak-Nya kemudian berkata Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Kitab Allah maka merupakan syarat yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh” (HR. Bukhari).¹⁴⁰

Namun sebagian ulama yang lain diantaranya dari Madzab Hanbali, juga beberapa dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Seperti Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqash dan beberapa dari kalangan Tabiin, seperti Umar Bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Al-Auza'i dan beberapa yang lain berpendapat bahwa setiap persyaratan yang dijanjikan oleh seseorang, wajib dipenuhi berdasarkan perintah umum di dalam QS. Al-Maidah (5) :1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ^ع

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah (yakni, laksanakan dengan setia) akad-akad yang kalian lakukan”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.¹⁴¹

¹⁴⁰ Al-Lidwa I-Software, Kitab 9 (Sembilan) Imam Hadits , dalam Kitab Bukhari Nomor Hadits, 2010

¹⁴¹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 3, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i) cet.2, h. 2-3

Juga berdasarkan hadis Nabi SAW,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي
الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir dari Uqbah bin Amir R.A berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan”. (HR. Bukhari)¹⁴²

Selanjutnya, Syarat-syarat seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai mengharamkan sesuatu yang halal, sebab pada hakikatnya hanya menetapkan kesempatan bagi istri untuk memilih antara tetap sebagai istri atau menuntut pembatalan pernikahannya dengan alasan suami tidak memenuhi janjinya. Demikian pula persyaratan seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai berlawanan dengan maslahat pernikahan, sebab jelas sekali bahwa hal itu termasuk maslahat bagi istri sebagai salah satu pihak yang terkait langsung dengan janji tersebut.¹⁴³

Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhi perjanjian itu berhak meminta pembatalan


¹⁴² Al-Lidwa, *op.cit*, Nomor Hadits. 2520

¹⁴³ Muhammad Bagir, *op.cit*, h. 120-121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Berdasarkan keterangan di atas, maka perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya.¹⁴⁴



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁴ Mardani, *op.cit*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan terdapat dua kesimpulan yang menjadi inti pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah implikasi dari surat edaran Kementerian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Prihal Uji Materiil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan yang terjadi antara lain dari segi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan tidak hanya pada waktu, sebelum perkawinan tapi juga selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris dan harus dicatatkan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan, dan mengenai Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sudah diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Perjanjian Perkawinan. Sedangkan untuk yang tidak beragama Islam diatur dalam surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah termasuk kedalam *masalahah* dalam tingkat *hajiyyat* yakni segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap harta dan termasuk dalam *masalahah ammah* yakni berdasarkan kepentingan orang banyak. Perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam dalam bidang Hukum Keluarga khususnya mengenai pembuatan perjanjian perkawinan.

B. Saran

Dari keseluruhan pembahasan penelitian ini ada beberapa saran yang penulis sampaikan.

1. Penulis menyarankan dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan yang di buat dihadapan Notaris tidak menjadikan pernikahan sebagai ikatan keperdataan dalam bentuk perikatan harta. Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat untuk membentuk keluarga bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai perubahan ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan di masyarakat tidak hanya kepada seluruh KUA Kecamatan di Wilayah masing-masing.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : AMZAH, 2018), Cet. Ke-5
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i) Cet.Ke-2
- Ahmad Rofiq , *Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang.: Rajawali Pers, 1995)
- Ahmad Warson Munawwir, *Almunawwir Kamus Arab-Indonesia Edisi Kedua*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997)
- Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke- 2
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), Cet. Ke-77
- Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2019)
- Beni Ahmad Saebani Dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019), Cet. Ke- 2
- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005)
- Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum)
- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. Ke-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ernon Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, (Jakarta; Kencana, 2017), Cet. Ke-1

Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* , (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-3

Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika, 2016)

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2009), Cet.Ke-5

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori Dan Praktik Notaris Buku Pegangan Mahasiswa Kenotariatan, Calon Notaris, Para Notaris, Dan Masyarakat Pengguna Jasa Notaris*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011)

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang : Alfabeta Cv, 2014), Cet. Ke-2

Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. Ke-1

Omar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-3

Ahbab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid IV, (Damaskus : Dar Al-Fikr)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),Cet. Ke-1

Peraturan Perundang- Undangan :

Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dapertemen Agama R.I Tahun 1999/2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama R.I Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 Perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan*, (Jakarta, 2017)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, (Jakarta : 1963)

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan, (Kementerian Agama, 2018)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Tim Buku Pintar, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011)

Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesai KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017)

Undang-Undaang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Laksana, 2013)

Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota Abri, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),Cet.7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,(Jakarta:Laksana,2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal :

- Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Privat Law*, III(2) : 84-92, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015)
- Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, *Jurnal Reportorium*, IV(2) : 32-38, (Universitas Sebelas Maret, 2017)
- Fitriyani, Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Ghofar shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, XLIV(118)
- Gunadi, Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*, 1(1) : 120-145, E-ISSN : 2614-4950, P-ISSN : 2614-4883, (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat, 2018)
- Haedah Faradz, Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3) : 249-252, (Fakultas Hukum Universits Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008)
- Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia), *Jurnal al'adl*, IX(2): 151-172,ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, (Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, 2017)
- Nyoman Putu Budiarta, Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Notariil*, 1(2) : 1-12, P-ISSN : 2540-797X, (Universitas Warmadewa : Available Online At <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil> Doi :10.22225/Jn.2.1.151.1-12, 2017)
- Majalah Mahkamah Konstitusi, *Perjanjian Dalam Ikatan Perkawinan*, No.117 Edisi November 2016, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016)
- Membaul Ngadhimah, Lia Noviana, Dan Ika Rusdiana, Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69//PUU-XII/2015, *Jurnal Kodifikasia*, 11(1) : 157-180, (2017)
- Relda Murniati, Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum Jatiswara*, 33(3) : (367-376), (Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Revi Inayatillah, Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 (3) : 252-267, P-ISSN : 2086-2695, E-ISSN:2527-4716, (Bandung : Universitas Padjajaran, 2018)

Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies*, 6(1) : 19-45, (2016)

Wahyuni, Rachmat Safa'at, dan Muhammad Fadli, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015*, JIPPK, 2(2) : 139-145, ISSN:2528-0767(P) Dan 2527-8495 (E), (Http: Journal2. Um. Ac. Id/Index.Php/Jppk)

Yasin Yusuf Abdillah, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia Tinjauan Maqashid Asy Syariah, *Jurnal Alhwal*, 10(2):165-177, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

Laman dan software :

Al-Lidwa I-Software, Kitab 9 (Sembilan) Imam Hadits , dalam Kitab Bukhari

<http://khazanah.republika.co.id> Kemenag terbitkan PMA Pencatatan perkawinan diakses pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 21.12

KBBI 0.3.2 Beta (32), Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hasting : (+6221) 3812871
 Telepon : (+6221) 31924589 - 3193036 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
 Website : www.bimasidara.kemarang.go.id e-mail : bimasidara@kemarang.go.id
 PO. BOX. 3733 JKP 18037

Nomor : B.2674/DJ. III/EM.00/9/2017 28 September 2017
 Lampiran :-
 Perihal : Pencatatan perjanjian perkawinan

Kepada Yth,
 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 Se-Indonesia

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam katipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran 1;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.

Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.


 Direktur Jenderal

 Muhammad Amin

Tembusan
 1. Menteri Agama Republik Indonesia;
 2. Ketua Mahkamah Konstitusi.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Nomor: B.2674/BJJ.TII/RW.00/9/2017
 Tanggal 28 September 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangungkan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP;
- b. Foto copy KK;
- c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;

Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP;
- b. Foto copy KK;
- c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
- d. Buku nikah suami dan istri;

Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP;
- b. Foto copy KK;
- c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
- d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;

4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut

- a. Foto copy KTP;
- b. Foto copy KK;
- c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
- d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;

5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
- b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris nomor ... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
- c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor : atas nama dengan tanggal kemudian ditandatangani oleh PPN.
- d. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri

UIN SUSKA RIAU

Direktur Jenderal
 Bimbingan Masyarakat Islam



Muhammad Amin





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Nomor 13.2674/DJ.III/EM.00/9/2017
 Tanggal 28 September 2017

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

TENTANG

PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN

PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Menorangkan bahwa berdasarkan akta perjanjian perkawinan dengan nomor : tanggal ... bulan tahun yang dibuat di hadapan Notaris yang berkedudukan di bahwa sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan/KBRI/KURI nomor tanggal bulan tahun telah dilakukan perubahan/pencabutan atas akta perjanjian perkawinan nomor tanggal Bulan tahun Yang dibuat dihadapan notaris yang berkedudukan di sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

Demikian untuk dimaklumi.

..... 20.....
 Kepala KUA Kecamatan

NIP

UIN SUSKA RIAU



Direktur Jenderal
 Bimbingan Masyarakat Islam

Mohammad Amin
 Mohammad Amin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 15 Mei 2017

Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di-
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran I : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/pukcapil
Tanggal : 19 Mei 2017


PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
 - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
 - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.
 - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. foto copy KK;
 - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
 - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
 Tanggal : 19 Mei 2017

II A. Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

**CATATAN PINGGIR
 PERJANJIAN PERKAWINAN
 PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... telah mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

..... 20..
 Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

II B. Format Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

**CATATAN PINGGIR
 PERUBAHAN/PENCABUTAN*) PERJANJIAN PERKAWINAN
 PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

..... 20..
 Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

*) Pilihan

Direktur Jenderal
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran III : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/Diskeskapil
Tanggal : 19 Mei 2017

III A. Format Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

III B. Format Surat Keterangan Pencatatan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... bahwa sesuai akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

*) Pilihan

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NIA ELMIATI**
NIM : **11621201077**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA (AH)**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN**
Pembimbing : **Aprizal Ahmad, M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Mei 2020,

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



NIA ELMATI, Kelahiran Sorek Satu, 02 April 1997, anak ke 4 dari 4 bersaudara, yang lahir dari seorang ibu yang bernama Kamaria dan ayah Jaafar. Penulis memulai pendidikan di SDN 017 Sorek Satu pada tahun 2004 dan melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Madrasah Al-Qasimiyah pada tahun 2010, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2016.

Di tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga (Al-ahwal Al- Syakhshiyah) di Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melaksanakan KKN di bulan Juli tahun 2019 di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Penulis melaksanakan ujian proposal pada tanggal 18 November 2019, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN" dibawah bimbingan bapak Afrizal Ahmad M.Sy Pada tanggal 04 Mei 2020 penulis melaksanakan sidang skripsi dan Alhamdulillah dinyatakan lulus dengan gelar SH.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.